



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 FAX 391760 Batang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 188.3 / 06 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0323 tanggal 28 Maret 2006 dan Nomor : 188.3 / 0331 tanggal 29 Maret 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006, untuk segera dibahas ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, telah dibahas oleh Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Batang bersama Eksekutif terkait yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang Nomor : 05 / DPRD.Pansus / V / 2006 tanggal 27 Mei 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 31 Mei 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang;

d. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum menetapkan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang.
- KEDUA** : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan Ini kepada Bupati Batang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Mei 2006

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


PURWANTO